



Kajian Hukum Normatif Tentang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba

Arya Fernanda Ikhsan Hadidi¹, Ernu Widodo², Sri Sukmana Damayanti³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

aryafernandaikhsanhadidi@gmail.com, ernu.widodo@unitomo.ac.id, sri.sukmana@unitomo.ac.id

Abstrak

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia karena menimbulkan ancaman multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan instrumen hukum untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkoba serta mengkaji pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penegakan hukum narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan ganda dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan represif melalui sanksi pidana berat terhadap pengedar dan bandar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Selain itu, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dirancang untuk saling melengkapi melalui koordinasi dalam kebijakan pencegahan, penyidikan, dan rehabilitasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi hukum dan sinergi kelembagaan guna mewujudkan penegakan hukum narkotika yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkoba, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Kewenangan BNN, Pencegahan Narkotika.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, hukum memiliki peranan strategis sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat serta sebagai mekanisme pengendalian terhadap berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sosial, termasuk tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berhubungan dengan persoalan kesehatan masyarakat, keamanan nasional, serta keberlangsungan generasi muda sebagai aset bangsa (Widodo, 2015). Dalam perspektif negara hukum, hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam menjamin tiga aspek mendasar, yaitu keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Fungsi tersebut tercermin dalam mekanisme penegakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan (Suyono et al., 2026).

Dalam konteks tindak pidana narkotika, hukum berperan untuk mengatur batasan perilaku yang dilarang, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, serta memberikan mekanisme perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan rehabilitasi. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif dan kuratif yang bertujuan mencegah serta memulihkan dampak penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat (Mochtar & Hiariej, 2021). Tindak pidana narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi dan bersifat lintas negara, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam berbagai kajian hukum, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sering dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang bersifat multidimensional. Dampak tersebut tidak hanya menyentuh aspek kesehatan individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengancam stabilitas ekonomi dan politik suatu negara (Hatta, 2022). Untuk menghadapi ancaman tersebut, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang secara khusus mengatur mengenai narkotika. Salah satu instrumen hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum bagi pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam melaksanakan kebijakan nasional terkait

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kehadiran BNN diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia (Wibowo et al., 2025).

Dalam praktiknya, penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendekatan tersebut meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai lembaga negara. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika, terutama terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap narkotika. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial. Pendekatan yang bersifat terpadu ini menunjukkan bahwa penanganan narkotika tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme penindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kesehatan masyarakat yang komprehensif. Meskipun kerangka hukum yang mengatur penanggulangan narkotika telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan (Asren Nasution, 2026).

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakjelasan batas kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan penyidikan yang hampir serupa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penerapan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak penyalahguna narkotika yang diproses melalui mekanisme pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan keadilan, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya overcrowding. Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi norma hukum yang mengatur rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum (Nurdin & Abrori, 2019). Selain itu, perkembangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks juga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional.

Kemunculan berbagai jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) yang belum tercantum dalam daftar narkotika sering dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menghindari jerat hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin canggih dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap instrumen hukum yang berlaku agar tetap relevan dengan perkembangan kejahatan narkotika di tingkat nasional maupun internasional (Meliala, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian hukum mengenai penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek penegakan hukum atau dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika, namun belum secara mendalam mengkaji hubungan antara instrumen hukum positif dengan pengaturan kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif yang secara komprehensif menelaah kerangka hukum yang mengatur penanganan tindak pidana narkotika serta menganalisis pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi potensi perbaikan regulasi yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji (Marzuki, 2021a). Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut mengatur mengenai instrumen hukum positif dalam penanganan tindak pidana narkoba serta pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, upaya pencegahan, serta upaya pemberantasan narkoba. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum dan literatur ilmiah, sehingga dapat memberikan landasan teoritis dalam menjawab permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2020). Dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap kerangka hukum yang mengatur penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan narkoba. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*).

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran literatur, dokumen hukum, serta sumber-sumber ilmiah lainnya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah melalui proses kategorisasi dan sistematisasi untuk memudahkan analisis terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis (Marzuki, 2021b). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis hubungan antara norma hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan hukum yang bersifat khusus. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam penanganan tindak pidana narkoba serta pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis terhadap Instrumen Hukum Positif dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba

Tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam menangani tindak pidana narkoba di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam perspektif hukum pidana, narkoba dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun keamanan negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban membentuk sistem hukum yang mampu mengatur, mencegah, serta menindak berbagai bentuk tindak pidana narkoba secara efektif dan berkeadilan. Secara yuridis, kerangka hukum utama yang mengatur penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek terkait narkoba, mulai dari definisi narkoba, klasifikasi jenis narkoba, pengaturan peredaran dan penggunaan narkoba, hingga ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Melalui undang-undang tersebut, negara berupaya menciptakan sistem pengendalian yang ketat terhadap peredaran narkoba guna melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dalam sistem hukum positif Indonesia, penanganan tindak pidana narkoba dilakukan melalui pendekatan yang dikenal sebagai *double track system*. Sistem ini menempatkan dua pendekatan sekaligus dalam penanganan kasus narkoba, yaitu pendekatan represif melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, serta pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Muhammad, 2026). Pendekatan represif terutama ditujukan kepada bandar, produsen, serta pengedar narkoba yang dianggap sebagai pelaku utama dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Terhadap pelaku tersebut, hukum memberikan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati dalam kasus tertentu.

Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dipandang sebagai pihak yang memerlukan penanganan medis dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur sebagai bagian dari upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, sistem hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan instrumen hukum positif terhadap tindak pidana narkotika melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga-lembaga tersebut meliputi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, serta pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara pidana. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pentingnya tinjauan yuridis terhadap instrumen hukum positif dalam penanganan tindak pidana narkotika terletak pada fungsinya sebagai landasan legitimasi bagi tindakan aparat penegak hukum (Muhammad Hatta, 2022). Melalui kerangka hukum yang jelas, setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara memiliki dasar hukum yang sah sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, penegakan hukum berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, tinjauan yuridis juga penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam menghadapi perkembangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Peredaran gelap narkotika saat ini tidak hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan kriminal narkotika sering memanfaatkan teknologi digital, transaksi keuangan elektronik, serta jaringan internasional untuk memperluas kegiatan peredaran narkotika. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin canggih. Dalam konteks hukum internasional, penanganan tindak pidana narkotika juga tidak dapat dilepaskan dari kerja sama antarnegara. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait pengendalian narkotika, seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Ratifikasi konvensi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya global untuk memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui kerja sama internasional, negara-negara dapat saling bertukar informasi, melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan narkotika, serta melakukan pelacakan terhadap aset hasil kejahatan narkotika yang disembunyikan di luar negeri. Namun demikian, meskipun kerangka hukum yang mengatur penanganan narkotika telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum narkotika di Indonesia. Salah satu kendala yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum terhadap penyalahguna narkotika masih lebih menitikberatkan pada pendekatan pidana dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang sebenarnya telah diamanatkan oleh undang-undang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas instrumen hukum positif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, tetapi juga oleh bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur penanganan kasus narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum narkotika dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri.

3.2 Pengaturan Kewenangan BNN dan Polri dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum narkotika di Indonesia. Pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem penanggulangan narkotika yang efektif, terkoordinasi, serta mampu menghadapi kompleksitas kejahatan narkotika yang semakin berkembang. Secara yuridis, kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkotika berasal dari tugas pokok kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam konteks tindak pidana narkotika, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai bentuk kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Indonesia (Isvany et al., 2024). Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non-kementerian yang memiliki tugas khusus dalam melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN bertujuan untuk memperkuat koordinasi nasional dalam penanggulangan narkotika serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

BNN memiliki kewenangan yang mencakup kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri dalam praktiknya dirancang untuk saling melengkapi. Polri memiliki jaringan organisasi yang luas hingga tingkat daerah sehingga mampu menjangkau berbagai wilayah dalam melakukan penegakan hukum. Sementara itu, BNN memiliki fungsi koordinasi nasional serta fokus khusus dalam penanganan narkotika. Melalui kerja sama antara kedua lembaga tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum sering muncul permasalahan terkait potensi tumpang tindih kewenangan antara BNN dan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.

Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik kewenangan atau ego sektoral. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum narkotika serta berpotensi menghambat proses penyidikan kasus narkotika yang melibatkan jaringan kriminal yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antara BNN dan Polri dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana narkotika. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pembagian tugas dalam penanganan kasus, serta pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi data secara real time. Dengan adanya koordinasi yang efektif, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan sehingga penegakan hukum narkotika dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain itu, penguatan koordinasi antara BNN dan Polri juga penting dalam pelaksanaan program pencegahan narkotika di masyarakat. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkotika. Melalui kerja sama antara berbagai lembaga negara, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih luas dan sistematis sehingga mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika di Masyarakat (Putra, 2025). Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri juga memiliki implikasi terhadap efektivitas kebijakan nasional dalam pemberantasan narkotika.

Apabila koordinasi antar lembaga dapat berjalan dengan baik, maka penanganan kasus narkotika tidak hanya terbatas pada penangkapan pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mampu menargetkan jaringan kriminal yang berada di balik peredaran narkotika. Dengan demikian, kebijakan pemberantasan narkotika dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menekan peredaran narkotika di Indonesia. Secara keseluruhan, pengaturan kewenangan antara BNN dan Polri menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika membutuhkan pendekatan yang bersifat kolaboratif. Kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi dan lintas negara tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum serta dukungan dari masyarakat. Dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, dualisme kewenangan penyidikan ini bersumber dari kedudukan hukum masing-masing lembaga yang saling beririsan. Kepolisian bertindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjadikannya penyidik utama untuk seluruh tindak pidana. Di sisi lain, BNN beroperasi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Margono, 2026). Kewenangan khusus ini diberikan kepada BNN untuk merespons kejahatan narkotika yang telah bergeser menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi internal dan petunjuk pelaksanaan teknis antara kedua lembaga mutlak diperlukan agar penegakan hukum di lapangan tidak terjebak pada sengketa yurisdiksi.

Sinergi antara BNN dan Polri juga menjadi instrumen esensial dalam menjaga keutuhan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Berkas perkara (BAP) yang dihasilkan oleh penyidik dari kedua lembaga ini pada akhirnya akan bermuara pada lembaga yang sama, yakni Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Standar operasional dan kualitas penyidikan yang berbeda antara Polri dan BNN dapat menciptakan celah hukum yang rentan dimanfaatkan oleh terdakwa di persidangan. Keseragaman prosedur, terutama dalam hal validitas penyitaan barang bukti dan pemenuhan hak-hak tersangka, sangat esensial untuk memastikan pembuktian kebenaran materiil di pengadilan berjalan sempurna.

Lebih lanjut, kolaborasi operasional di lapangan sering kali diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Gabungan, terutama saat menghadapi sindikat narkotika internasional. Jaringan transnasional terus berinovasi memanfaatkan teknologi canggih dan jalur penyelundupan lintas batas negara yang sangat rapi. Penindakan tidak boleh hanya berhenti pada penyitaan fisik narkotika, tetapi harus berlanjut pada penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam hal ini, Polri dan BNN harus secara bersama-sama menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memiskinkan para bandar besar dan memutus urat nadi pendanaan sindikat tersebut.

Dalam aspek penanganan pengguna narkotika, kerja sama institusional antara BNN dan Polri terwujud secara nyata melalui keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim ini secara proporsional diisi oleh unsur penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, serta tim medis yang terdiri dari dokter dan psikolog. Kehadiran TAT berfungsi sangat krusial untuk menyaring dan membedakan secara objektif antara pengedar murni yang harus

dipidana, dan korban penyalahgunaan yang berhak mendapatkan hak rehabilitasi. Melalui mekanisme asesmen ini, negara berupaya menyeimbangkan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum pidana.

Pada akhirnya, keberhasilan pembagian kewenangan ini sangat ditentukan oleh komitmen integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dan penyusunan pedoman kerja bersama harus terus dievaluasi secara berkala guna menyesuaikan dengan dinamika modus kejahatan yang semakin kompleks. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal di tubuh Polri maupun BNN harus diperketat secara berlapis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum. Transformasi kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan bebas ego sektoral ini akan semakin mengukuhkan legitimasi negara dalam perang melawan kejahatan narkoba.

3.3 Pemenuhan Hak Tersangka dan Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun di atas fondasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negaranya, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Proses peradilan pidana tidak boleh dimaknai sekadar sebagai instrumen negara untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil secara objektif dan adil. Oleh karena itu, hukum acara pidana dirancang secara khusus untuk membatasi potensi kesewenang-wenangan aparat negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar individu. Perlindungan ini menjadi sangat esensial mengingat selalu ada ketimpangan relasi kuasa antara negara yang memiliki instrumen pemaksa dengan individu yang berstatus sebagai subjek pemeriksaan.

Salah satu manifestasi paling krusial dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana adalah jaminan atas asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari fase penyelidikan hingga persidangan di pengadilan. Bagi seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural yang secara inheren melekat pada dirinya. Pemenuhan hak tersebut bukan merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh aparat, melainkan syarat mutlak untuk memastikan terwujudnya proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak (*fair trial*). Tanpa adanya jaminan perlindungan ini, sistem peradilan pidana berpotensi besar menghasilkan peradilan yang sesat dan menindas.

Mengingat tingginya kompleksitas proses hukum dan ketidakpahaman mayoritas masyarakat terhadap regulasi pidana, hak untuk memperoleh bantuan hukum menjadi sangat fundamental. Hukum Acara Pidana Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hak ini dijamin secara tegas dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna memastikan kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa dapat terakomodasi dengan baik. Kehadiran penasihat hukum di ruang pemeriksaan tidak ditujukan untuk membenarkan kejahatan atau menghalangi proses penyidikan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang diterapkan oleh aparat berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan.

Lebih lanjut, pemenuhan hak atas bantuan hukum ini harus diinisiasi sejak tahap paling awal, yakni tepat ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan mulai diperiksa oleh penyidik kepolisian. Pasal 114 KUHAP mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak tersebut secara lisan maupun tertulis kepada tersangka sebelum interogasi substansial dimulai. Kewajiban pemberitahuan ini bersifat imperatif, yang berarti aparat penegak hukum sama sekali tidak boleh mengabaikan atau menutupi informasi mengenai hak tersangka untuk didampingi oleh pengacara. Pemberitahuan ini merupakan langkah preventif yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk intimidasi, kekerasan fisik, maupun tekanan psikologis selama proses pencarian alat bukti berlangsung.

Dalam kondisi dan ancaman pidana tertentu, negara bahkan diwajibkan untuk menunjuk serta menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Berdasarkan amanat Pasal 56 KUHAP, kewajiban penyediaan pengacara ini berlaku mutlak bagi tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Selain itu, fasilitas bantuan hukum pro bono ini juga harus diberikan kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kehadiran regulasi ini merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab negara dalam membuka akses keadilan (*access to justice*) seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Peran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa mencakup fungsi pengawasan langsung terhadap seluruh tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Advokat berhak penuh untuk melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan secara langsung, serta memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tidak bersifat menjerat atau mengarahkan. Kehadiran kuasa hukum berfungsi sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) di ruang penyidikan yang sering kali tertutup rapat dari akses dan

pengawasan publik. Melalui kontrol yang melekat ini, potensi terjadinya praktik penyiksaan, pemaksaan pengakuan, maupun rekayasa kronologi kasus dapat ditekan pada titik terendah.

Meskipun jaminan normatif mengenai bantuan hukum telah diatur secara komprehensif di dalam teks undang-undang, implementasinya di lapangan sering kali masih menghadapi berbagai tantangan empiris yang berat. Salah satu kendala utama yang kerap ditemui adalah minimnya literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak fundamental mereka saat berhadapan langsung dengan aparat kepolisian. Banyak tersangka yang secara sukarela menolak didampingi oleh penasihat hukum karena khawatir proses pemeriksaannya akan berbelit-belit, memakan waktu lebih lama, atau karena terbebani ketakutan finansial. Kondisi ketidaktahuan inilah yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum untuk mempercepat proses pemberkasan penyidikan dengan mengesampingkan pemenuhan hak-hak prosedural tersangka.

Tantangan struktural lainnya berkaitan erat dengan disparitas ketersediaan advokat atau lembaga pemberi bantuan hukum, terutama di wilayah-wilayah pelosok dan terpencil di Indonesia. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia umumnya hanya terkonsentrasi di pusat-pusat daerah perkotaan. Ketimpangan akses geografis ini menyebabkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sering kali menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dilaksanakan secara maksimal dalam realitas sistem peradilan daerah. Negara dituntut untuk hadir lebih proaktif dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum terpadu dan memberikan insentif strategis bagi para advokat yang bersedia mengabdikan diri demi mewujudkan pemerataan keadilan sosial di wilayah terluar.

Pelanggaran administratif maupun pengabaian terhadap hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum membawa konsekuensi yuridis yang amat fatal terhadap keabsahan seluruh proses peradilan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang kini telah menjelma menjadi doktrin hukum tetap, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun tanpa mengindahkan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum secara sah dinyatakan cacat prosedur. Sebagai konsekuensi logisnya, BAP beserta surat dakwaan penuntut umum yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat berujung pada putusan batal demi hukum (*null and void*). Ketegasan yurisprudensi ini memberikan peringatan keras kepada seluruh aparat hukum agar tidak pernah menyepelekan prosedur formal pidana hanya demi memenuhi target penyelesaian perkara semata.

Dalam perkembangan sistem hukum kontemporer, pemenuhan jaminan atas hak bantuan hukum juga telah diperkuat secara kelembagaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi payung ini memberikan landasan operasional yang jauh lebih kokoh mengenai penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang tersebut secara progresif memperluas cakupan bantuan hukum yang tidak lagi hanya terbatas pada pendampingan litigasi di ruang sidang pengadilan, tetapi juga menjangkau upaya non-litigasi seperti mediasi sengketa dan penyuluhan hukum masif. Integrasi sistematis antara ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Bantuan Hukum ini pada akhirnya mampu menciptakan ekosistem perlindungan yang jauh lebih terstruktur bagi para pencari keadilan dari kalangan prasejahtera.

Keberhasilan kinerja suatu sistem peradilan pidana tidak dapat dinilai semata-mata dari tingginya persentase rasio penyelesaian perkara atau tingkat pemidanaan yang berhasil dijatuhkan oleh pengadilan. Kualitas suatu peradilan justru diukur dari seberapa ketat dan konsisten aparat penegak hukum mematuhi aturan main yang telah digariskan oleh undang-undang, termasuk dedikasi mereka dalam menjamin hak-hak tersangka. Apabila kebenaran materiil suatu tindak pidana diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai kemanusiaan (*undue process of law*), maka keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan hanyalah keadilan yang semu. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas moral aparat penegak hukum harus terus dipupuk melalui internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap jenjang pendidikan profesi kepolisian maupun kejaksaan.

Pada konklusinya, pemenuhan hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu indikator utama berdirinya tegaknya negara hukum yang demokratis dan beradab. Sinergi institusional yang harmonis antara aparat penegak hukum, wadah organisasi advokat, dan otoritas pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan hak konstitusional ini tidak dibiarkan sekadar menjadi teks mati di atas lembaran kertas undang-undang. Melalui jaminan pemenuhan hak yang optimal dan merata, setiap warga negara yang berhadapan dengan kerasnya sistem hukum pidana akan tetap mendapatkan kepastian perlindungan dan perlakuan yang bermartabat. Realisasi komitmen ini tidak hanya akan membentengi hak individu dari ancaman kesewenang-wenangan kekuasaan, tetapi juga akan memulihkan serta memelihara muruah dan kepercayaan publik terhadap seluruh pilar institusi peradilan pidana di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian hukum terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum positif di Indonesia dalam menangani tindak pidana narkoba telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait pengendalian narkotika, mulai dari pengaturan klasifikasi narkotika, larangan peredaran gelap, hingga pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

narkotika. Dalam penerapannya, sistem hukum Indonesia menggunakan pendekatan ganda yang menggabungkan penegakan hukum secara represif terhadap bandar dan pengedar narkotika dengan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, pengaturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada kedua lembaga tersebut untuk melakukan tindakan penegakan hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut bersifat saling melengkapi karena Polri memiliki jaringan penegakan hukum yang luas di seluruh wilayah Indonesia, sementara BNN memiliki fungsi khusus dalam koordinasi kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika. Namun demikian, potensi tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan masih dapat terjadi apabila koordinasi antar lembaga tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara BNN dan Polri agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Referensi

- Alamsyah, T. (2023). Analisis Kejahatan Transnasional Dalam Peredaran Gelap Narkotika. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 12(2), 45–60.
- Asren Nasution, N. (2026). Narkoba Versus Ketahanan Nasional. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson West.
- Hasibuan, E. S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 65–75.
- Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 7(1), 109–114.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Margono, R. (2026). *Hukum Pidana Narkotika-Regulasi Dan Penegakan*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021a). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana, 133–136.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. Prenada Media.
- Muhammad, U. A. M. (2026). *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Pada Bnn Provinsi Lampung)*.
- Mulyadi, L. (2022). *Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin, M., & Abrori, A. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penegakan Hukum Narkotika. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(1), 45–55.
- Putra, I. D. G. S. (2025). *Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Rasiwan, I. (2025). *Kejahatan Viktimologi Dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sirait, T. M. (2021). Teknik Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 50–60.
- Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, Dan Tantangan Penegakan Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wibowo, K. T., Soraya, J., Kristanto, K., & Juita, S. R. (2025). *Tindak Pidana Narkotika*. AMU Press, 1–164.
- Widodo, E. (2015). Prinsip Negara Hukum Dan Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2), 250–270.